

**MEMPEKERJAKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Sektor Industri Konveksi Ulujami
Pemalang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menyelesaikan Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

ASAL BUKU INI	: Perulis
PENERBIT/HARGA	: 23-4-2015
TGL. PENERIMAAN	: 15-14-125
NO. KLASIFIKASI	: 0.125.11
NO. INDUK	:

SYAMSUL ARIFIN
NIM 231.107.042

**JURUSAN AKHWALUS SYAKHSIYYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2014**

P E R N Y A T A A N

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : SYAMSUL ARIFIN

N I M : 231.107.042

Jurusan : Syari'ah

Angkatan : 2007

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “MEMPEKERJAKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Sektor Industri Konveksi Ulujami Pematang)” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, September 2014

Yang Menyatakan

SYAMSUL ARIFIN

NIM 231.107.042

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eksp. Skripsi

Hal : Mohon Dimunaqosahkan

Kepada Yth.

Ketua STAIN Pekalongan

c/q Ketua Jurusan Syari'ah

Di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : SYAMSUL ARIFIN

NIM : 231.107.042

Judul : MEMPEKERJAKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi Kasus Di Sektor Industri Konveksi Ulujami
Pemalang)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, September 2014

Pembimbing I



DR. Makrum Kholil, M.Ag
NIP. 196506211992031002

Pembimbing II



Triana Sofiani, SH., MH.
NIP. 196806082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan. Tlp.(0285) 412575-412572.Fax 423418
E-mail : stain_pkl@telkom.net -stain_pkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi saudara :

Nama : SYAMSUL ARIFIN
NIM : 231 107 042
Judul : MEMPEKERJAKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi Kasus Di Sektor Industri Konveksi Ulujami
Pemalang)

Yang telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2014 dan
dinyatakan berhasil serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S₁) dalam Ilmu Syariah.

Dewan Penguji,

H. Sam'ani Sya'roni, M.A
Ketua

Achmad Muchsin, M.Hum
Anggota

Pekalongan, 30 Oktober 2014

Ketua



Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP: 19710115 199803 1 005

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqomah hingga yaumul akhir dan orang-orang yang tegak di jalan dakwah-Nya.

Sebagai rasa cinta dan tanda kasih, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta. Dua insan yang selalu ada di hati, dengan perjuangan, pengorbanan, kerja keras dan do'anya semua dilakukan dengan ikhlas sebagai satu bentuk ibadah untuk Allah semata. Atas do'amu, semangat untuk maju tiada sia-sia kusandang Sarjana hingga tampak dipandang mata walau kemana kan kubawa. Terima kasih atas segenap dorongan, perhatian dan do'a restunya.
2. Spesial buat yang kukasihi. Kau selalu mendukung setiap langkahku, kau dengan setia menanti selesainya tugas terakhirku, karya ini wujud awal perjuanganku agar langkah menuju pada yang tertuju.
3. Buat saudara-saudaraku. Terima kasih atas dukungan dan do'anya.
4. Buat semua sahabatku yang tak bisa disebutkan satu persatu namanya. Akan kuingat selalu kenangan manis di kampus tercinta.
5. Buat semua sanak familyku, terima kasih atas do'a dan bantuannya untukku dalam menyelesaikan skripsi ini.

MOTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ
خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya :

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan.

Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu.

Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

(QS. Al-Israa’: 31)¹

¹ Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an Departemen Agama RI, 2005), hlm. 227.

ABSTRAK

Nama : SYAMSUL ARIFIN

NIM : 231.107.042

Judul : MEMPEKERJAKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Sektor Industri Konveksi Ulujami Pematang)

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 dapat dilihat sebagai salah satu produk dari Konvensi Hak Anak yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi anak sehubungan dengan upaya pemenuhan hak anak sehingga dapat mengurangi pelanggaran hak anak baik yang dilakukan oleh orang tua dalam konteks keluarga, masyarakat, maupun negara. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Wilayah Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang merupakan wilayah sentra industri konveksi pakaian jadi maupun setengah jadi. Di wilayah tersebut banyak menyerap tenaga kerja yang sebagian merupakan anak-anak usia sekolah antara 13 – 16 tahun. Banyak di antara pekerja pada industri konveksi adalah anak-anak putus sekolah antara usia SMP hingga SMA.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Mengapa sektor industri konveksi Ulujami Pematang banyak mempekerjakan pekerja anak? Bagaimana dampak pekerja anak di sektor industri konveksi Ulujami Pematang?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa sektor industri konveksi Ulujami Pematang banyak mempekerjakan pekerja anak, untuk mengetahui dampak pekerja anak di sektor industri konveksi Ulujami Pematang. Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat menjadi kekuatan hukum atas masalah mempekerjakan anak di bawah umur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber Data Primer. Sumber data primer merupakan sumber data pokok yang dikaji, diuji, dan dinilai yang diambil dari pekerja anak di sektor industri konveksi yang berusia antara 13 – 16 tahun. Sumber Data Sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber literatur yang memberikan penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan di atas seperti: buku-buku Fiqih Islam. peneliti akan menggunakan metode wawancara, dokumentasi. Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif

Hasil penelitian adalah *Pertama*, Sektor industri konveksi Ulujami Kabupaten Pematang banyak mempekerjakan anak dengan alasan karena mereka diajak oleh orang tuanya yang telah bekerja di perusahaan itu, karena jenis pekerjaan bersifat sederhana dan pasti bisa dikerjakan oleh anak-anak; karena sifat pekerjaan yang ringan, tidak memerlukan tenaga besar dan tidak membahayakan bagi pekerja anak. Kedua, Dampak pekerja anak di sektor industri konveksi Ulujami Pematang antara lain: Pertumbuhan fisik, termasuk kesehatan secara menyeluruh, kekuatan penglihatan dan pendengaran, karena mereka mengeluarkan terlalu banyak stamina yang harus dipertahankan hingga usia dewasa; Pertumbuhan emosional, termasuk harga diri, ikatan keluarga, perasaan dicintai dan diterima oleh lingkungan secara memadai dapat juga hilang dan terhambat; Pertumbuhan kognitif terhambat, termasuk kemampuan baca, tulis, hitung dan perolehan pengetahuan lainnya yang diperlukan untuk kehidupan normal.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, kepada-Nya kami memohon ampun. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing manusia dari masa kegelapan menuju masa yang terang benderang. Penulis bersyukur karena dalam penulisan skripsi ini tidak ada hambatan maupun rintangan yang berarti. Dengan modal kemauan dan kesabaran serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyusun skripsi ini walaupun masih jauh dari sempurna.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dari semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Ketua STAIN Pekalongan yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi ini.
2. Bapak DR. Makrum Kholil, M.Ag dan Triana Shofiani, SH, M.H selaku Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Segenap dosen yang telah memberikan berbagai macam bidang keilmuan kepada penulis.
4. Segenap Civitas Akademika STAIN Pekalongan yang telah memberi pelayanan dengan baik.
5. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada penulis.

6. Seluruh teman-teman penulis dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Tidak ada yang penulis dapat berikan selain ucapan do'a semoga amal baik mereka dapat diterima oleh Allah SWT dan mendapat balasan yang setimpal. *Aamiin Ya Rabbal 'alamin*. Penulis sadar bahwa tanpa bantuan, dukungan serta dorongan pihak-pihak yang terkait sangatlah mustahil kami bisa menyelesaikan pembuatan skripsi ini. Semoga apa yang mereka berikan kepada kami mendapat balasan yang setimpal.

Penulis mengakui bahwa tak ada gading yang tak retak. Bahwa skripsi penulis masih banyak kekurangan sehingga pembaca bisa mengajukan kritik dan saran agar skripsi berikutnya menjadi lebih baik. Tak lupa apa yang telah penulis kerjakan masih jauh dari sempurna.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, September 2014

Penulis

SYAMSUL ARIFIN
NIM. 231.107.042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Kerangka Berpikir	10
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan Skripsi	13
BAB II PERLINDUNGAN ANAK DI DUNIA KERJA.....	15
A. Pengertian Perlindungan Anak.....	15
B. Hukum mempekerjakan Anak dalam kaidah fiqih.....	23
C. Batasan Umur Mempekerjakan Anak Menurut Hukum Fiqih	27
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PEKERJA ANAK DI SEKTOR INDUSTRI KONVEKSI ULUJAMI PEMALANG..	28
a. Profil Kabupaten Pemalang	28
b. Profil Konveksi di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang	34
c. Realitas Pekerja Anak di Dunia Kerja Konveksi Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang	38
BAB IV PEKERJA ANAK DI SEKTOR INDUSTRI KONVEKSI ULUJAMI PEMALANG	45
A. Analisis sektor industri konveksi Ulujami Pemalang dalam mempekerjakan anak	45
B. Analisis dampak pekerja anak di sektor industri konveksi Ulujami Pemalang.....	53
C. Hukum Mempekerjakan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam	57
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran-Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SURAT PENUNJUKKAN PEMBIMBING
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa. Secara real, situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar, dan mengembangkann minat serta bakatnya untuk masa depan, realitasnya diwarnai data kelam dan menyedihkan. Anak Indonesia masih dan terus mengalami kekerasan. Kekerasan terhadap anak seringkali diidentikkan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual. Padahal, kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (struktural) juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Karenanya, istilah *child abuse* atau perlakuan salah terhadap anak bisa terentang mulai dari yang bersifat fisik (*physical abuse*) hingga seksual (*sexual abuse*) ; dari yang bermatra psikis (*mental psikis*) hingga sosial (*social abuse*) yang berdimensi kekerasan struktural.¹

Didalam undang undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak maupun didalam hukum islam mempekerjakan anak dibawah umur menjadi buruh pada umumnya dilarang. Didalam hukum taklifi mempekerjakan anak dibawah umur merupakan sesuatu yang makruh yakni suatu tindakan yang dituntut syar'i supaya meninggalkan perbuatan yang

¹ Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, (Bandung: Nuansa, 2007), hlm. 22.

tidak pasti². Perlu adanya tindakan khusus dari orang tua dan kekuatan hokum yang melindunginya.

Namun demikian, perlindungan terhadap anak tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan politik dan legislasi (kewajiban negara). Perlindungan terhadap kesejahteraan anak juga merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dan kepedulian masyarakat. Tanpa partisipasi dari masyarakat, pendekatan legal formal saja ternyata tidak cukup efektif melindungi anak. Komunitas lokal memiliki peran penting dalam merancang kebijakan dan program aksi perlindungan anak, kekuatannya terletak pada prosesnya yang partisipatoris sehingga mampu merespon kebutuhan masyarakat setempat lebih tepat.³

Sejumlah ayat-ayat dalam surat Luqman memuat sejumlah hak. Mulai dari hak Allah SWT, hak makhluk hingga hak pribadi. Siapa pun yang menghiasi dirinya dengan sifat-sifat ini layak menjadi sosok yang berbudi pekerti mulia; dan ini hanya bisa dicapai setelah melewati beratnya gemblengan pendidikan yang mulia.⁴

Sedangkan hak lain yang didapatkan oleh anak adalah hak untuk disusui. Ibu lebih berhak dari ayah yang menyusukan anaknya yang masih kecil dan dalam mengasuhnya. Sedangkan ayah berkewajiban memberi nafkah kepadanya, sebelum yang lainnya, sebagaimana kerabat-kerabat yang lain berkewajiban pula bila ayah tidak ada. Bahkan menurut sebagian fuqaha,

² Syaik Ahmad bin Abdullatif Al Khatibi, *Annafahaat Syarah Kitab Waroqot*, (Surabaya: al kharamain.2006), hal 21

³ *Ibid.*, hlm. 23.

⁴ Abdul Latif Al-Ajlan, *Rambu-Rambu Pemukulan Dalam Pendidikan Anak*, (Saudi Arabia: Daar Ibnul Atsir, 2002), hlm. 10-11.

tetangga pun berkewajiban. Nafkah itu meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pengajaran dan pendidikan dalam keadaan memadai. Bila yang bersangkutan tidak bisa, maka nafkah itu menjadi kewajiban negara, diriwayatkan Khalifah Umar bin Khattab mewajibkan Baitul Mal untuk membiayai secara khusus setiap anak yang lahir.⁵

Dalam sabda dan perilaku Rasulullah SAW. ada bekal yang tidak habis-habisnya bagi kita. Diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Thabarani dan Imam Al-Hakim dari ‘Ubadah bin Shamit, bahwa Rasulullah SAW. bersabda : *“Bukan termasuk umatku yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi anak kecil serta tidak mengetahui hak orang berilmu”*. Dalam Al-Qur’an Surat Al-Israa’ ayat 31, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ
خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya :

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”*⁶

Ayat ini menegaskan bahwa balasan terhadap orang yang melakukan pembunuhan adalah siksaan yang teramat pedih, nanti di akhirat ia berada kekal di dalam neraka Jahanam, dimurkai dan dikutuk Allah SWT, serta siksaan besar

⁵ Subhi Mahmassani, *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PT. Pustaka Literatur, 1995), hlm. 204.

⁶ Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an Departemen Agama RI, 2005), hlm. 227.

menimpanya. Dan setiap tindakan dan kebijakan yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan anak merupakan pelanggaran terhadap ajaran agama. Salah satu dari *al-Dharuriyyat al-Khams* (lima hal dasar manusia) adalah *hifdz an-nafsi* (perlindungan generasi). Di sini, seluruh komponen manusia berhak menuntut negara agar memberikan kebijakan yang memberikan kenyamanan bagi tumbuhnya generasi yang bahagia, cerdas, sehat, dan mumpuni.⁷

Wilayah Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang merupakan wilayah sentra industri konveksi pakaian jadi maupun setengah jadi. Di wilayah tersebut banyak menyerap tenaga kerja yang sebagian merupakan anak-anak usia sekolah antara 13 – 16 tahun. Banyak di antara pekerja pada industri konveksi adalah anak-anak putus sekolah antara usia SMP hingga SMA. Berdasarkan dari kenyataan di atas, maka penulis bermaksud untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi dengan judul “*Pekerja Anak Di Sektor Industri Konveksi Ulujami Pematang*”. Adapun alasan pemilihan judul ini adalah pembuatan UU PA Nomor 23 tahun 2002 dilatar belakangi dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak oleh Indonesia pada tahun 1990, setelah konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB guna mengatur masalah pemenuhan Hak Anak. Selain itu Indonesia juga mengadopsi Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia pada tahun 1999 (UU. No. 39 tahun 1999). Meskipun sudah ada sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak, misalnya Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Pengadilan Anak dan lain-lain, belum ada undang-

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 10*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994), hlm. 15-16.

undang yang secara utuh dapat mengatasi masalah anak. UU PA Nomor 23 tahun 2002 dapat dilihat sebagai salah satu produk dari Konvensi Hak Anak yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi anak sehubungan dengan upaya pemenuhan hak anak sehingga dapat mengurangi pelanggaran hak anak baik yang dilakukan oleh orang tua dalam konteks keluarga, masyarakat, maupun negara. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta kemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa sektor industri konveksi Ulujami Pemalang banyak mempekerjakan pekerja anak?
2. Bagaimana dampak pekerja anak di sektor industri konveksi Ulujami Pemalang?
3. Apa hukum mempekerjakan anak menurut hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumuasan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengapa sektor industri konveksi Ulujami Pemalang banyak mempekerjakan pekerja anak.
2. Untuk mengetahui dampak pekerja anak di sektor industri konveksi Ulujami Pemalang.
3. Untuk mengetahui hukum mempekerjakan anak menurut hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat menjadi kekuatan hukum atas masalah mempekerjakan anak di bawah umur.

E. Tinjauan Pustaka

Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Menurut Richard J. Gelles yang dikutip oleh Abu Huraerah dalam *Encyclopedia Article From Encarta*, mengartikan *Child Abuse* sebagai kekerasan terhadap anak adalah perbuatan sengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional.⁸ Secara umum kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik atau mental. Oleh karena itu, kekerasan pada

⁸ Abu Huraerah, *Op.Cit.*, hlm. 47.

anak adalah tindakan yang dilakukan seseorang / individu pada mereka yang belum genap berusia 18 tahun yang menyebabkan kondisi fisik dan atau mentalnya terganggu. Seringkali istilah kekerasan pada anak ini dikaitkan dalam arti sempit dengan tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan eksplotasi.⁹

Menurut Makmur Sanusi, tindak kekerasan terhadap anak adalah perilaku dengan sengaja maupun tidak disengaja (verbal dan non verbal) yang ditujukan untuk menciderai atau merusak anak, baik fisik, mental, sosial, ekonomi, maupun seksual, yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat, berdampak trauma psikologis bagi korban. Dan kekerasan pada anak atau perlakuan salah pada anak adalah suatu tindakan semena-mena yang dilakukan oleh seseorang seharusnya menjaga dan melindungi anak (*caretaker*) pada seorang anak baik secara fisik, seksual, maupun emosi. Perilaku kekerasan di sini karena bertindak sebagai *caretaker*, maka mereka umumnya merupakan orang terdekat di sekitar anak. Ibu dan bapak kandung, ibu dan bapak tiri, kakek, nenek, paman, supir pribadi, guru, tukang ojek pengantar ke sekolah, tukang kebon dan seterusnya.¹⁰

Anak merupakan karunia dan amanah dari Allah SWT. Dalam agama Islam definisi anak sangat jelas batasannya. Yakni manusia yang belum mencapai akil baligh (dewasa). Laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan menstruasi. Jika tanda-tanda

⁹ Indra Sugiarno, *Aspek Klinis Kekerasan Pada Anak dan Upaya Pencegahannya*, Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (PP – IDAI), hlm. 16.

¹⁰ Makmur Sanusi, *Tata Laksana Komprehensif Dan Dampak Kekerasan Pada Anak*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, 2003), hlm. 22.

tersebut sudah tampak, berapapun usianya maka ia tidak tidak bisa dikategorikan “anak-anak” yang bebas dari pembebasan kewajiban. Justru sejak itulah anak-anak memulai kehidupannya sebagai pribadi yang memikul tanggung jawab. Termasuk ketika ia telah matang dan memilih untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan pernikahan, maka tidak boleh dilarang.¹¹

Selain literatur di atas, ditemukan pula penelitian terdahulu yang relevan, antara lain:

Skripsi Listian Tri Hardani yang berjudul *Batas Usia Anak Dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, menjelaskan bahwa batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya menjadi jelas yaitu dalam hukum Islam, batas usia anak adalah di bawah usia 15 atau 18 tahun dan perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawaban. Sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman ta'zir. Sedangkan dalam hukum positif batas usia anak adalah usia 8 tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin dan semua perbuatan anak yang melanggar hukum dapat dikenakan hukuman akan tetapi hukumannya maksimal setengah dari hukuman orang dewasa, untuk penjara atau kurungan maksimal 10

¹¹ Aris Solikha, *UU Perlindungan Anak, Benarkah Melindungi Anak ?*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 2.

tahun, hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati tidak berlaku bagi anak-anak.¹²

Skripsi Ghani Afrikawati yang berjudul *Perlindungan Terhadap Anak Dalam UU. No. 23 Tahun 2002 Menurut Pandangan Hukum Islam*, menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak yang ditinjau dari hukum Islam dipandang sebagai pendidikan dan mendisiplinkan anak. Kekerasan menurut Islam boleh dilakukan tetapi harus sesuai dengan syari'at Islam. Hal ini dilakukan dengan memberikan hukuman kepada anak yaitu dengan teguran, celaan yang baik, dan selain itu dengan pukulan yang ringan. Pukulan ini diharuskan tidak sampai melukai anak dan juga jangan sampai memukul pada bagian-bagian yang tidak diperbolehkan. Karena jika sampai melukai atau menganiaya maka Allah SWT telah menentukan azabnya.¹³

F. Kerangka Berpikir

Anak adalah merupakan sebuah titipan dari Allah SWT. kepada orang tua untuk merawat, menjaga, dan memeliharanya dengan baik agar anak dapat mengetahui hak dan kewajibannya dan para orang tua juga harus memberikan pendidikan jasmani, rohani, serta akal supaya anak bisa berkembang dan mampu menghadapi dan mengatasi problema hidup yang akan dia hadapi dan kelak menjadi orang yang berguna bagi dirinya sendiri dan juga bagi lingkungannya. Tetapi, fenomena yang banyak terjadi di kalangan masyarakat miskin, anak

¹² Listian Tri Hardani, "Batas Usia Anak Dan Pertanggungjawaban Pidanya Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UNY, 2005), hlm. 72.

¹³ Ghani Afrikawati, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam UU. No. 23 Tahun 2002 Menurut Pandangan Hukum Islam", *Skripsi Hukum Islam*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2008), hlm. 71.

dijadikan suatu obyek untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam hal ini, anak disuruh bekerja di jalanan sebagai pengemis, pengamen, dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan anak tersebut menjadi anak yang hidup di jalanan dan dampaknya anak-anak tersebut bisa dimanfaatkan oleh orang-orang dewasa yang bisa menjadikan mereka suatu alat untuk dijadikan sasaran pelampiasan kemarahan dan bahkan terkadang bagi anak perempuan dijadikan pelampiasan nafsu birahi. Para orang tua yang mempekerjakan anaknya, menganggap hal tersebut sah-sah saja, karena mereka menyuruh anak mereka sendiri untuk ikut bekerja mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga.

Padahal di dalam Undang-Undang dan Al-Quran sudah menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan lain sebagainya. Bahwa orang tua yang mempekerjakan anak dibawah umur dengan dasar motivasi mendidik anak maka menurut hukum Islam diperbolehkan karena kewajiban dasar orang tua adalah memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya, dan orang tua yang mempekerjakan anak dengan motivasi mencari uang yang dapat mengganggu perkembangan fisik, jiwa, dan mentalnya, sesuai dengan *masalah mursalah* yang menggunakan prinsip *masalah dharuriyah* yaitu membahayakan jiwa anak di bawah umur, dan membahayakan keturunan. Maka dilarang menurut hukum Islam.

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mana penelitian ini dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya, sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.¹⁴ Penelitian yang dilakukan juga menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.¹⁵

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam studi ini adalah :

- a. Sumber Data Primer. Sumber data primer merupakan sumber data pokok yang dikaji, diuji, dan dinilai yang diambil dari pekerja anak di sektor industri konveksi yang berusia antara 13 – 16 tahun.
- b. Sumber Data Sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber literature yang memberikan penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan di atas seperti: buku-buku Fiqih Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan metode pengumpulan data secara tepat yang relevan dengan jenis data yang akan digali adalah merupakan langkah penting dalam

¹⁴ *Ibid*, hlm. 8.

¹⁵ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 5.

suatu kegiatan penelitian. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data melalui tanya jawab dan bercakap-cakap secara lisan.¹⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, sehingga tidak mengikat jalannya wawancara tersebut. Dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan dapat ditambah dan dikurangi, tanpa mengganggu kelancaran jalannya wawancara dan akan membawa hasil yang akurat. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang mengapa sektor industri konveksi Ulujami Pemalang banyak mempekerjakan pekerja anak dan bagaimana dampak pekerja anak di sektor industri konveksi Ulujami Pemalang. Peneliti melakukan wawancara dengan sumber data primer yakni: pekerja anak di sektor industri konveksi yang berusia antara 13 – 16 tahun.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan meneliti bahan-bahan yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, raport, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.¹⁷ Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang profil sektor industri konveksi Ulujami Pemalang, meliputi: mata pencaharian

¹⁶ *Ibid*, hlm. 74.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 136.

penduduk, jumlah penduduk berdasarkan usia dan tenaga kerja, keadaan sosial keagamaan penduduk.

4. Analisis Data

Untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif yaitu suatu metode untuk mengambil suatu kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju pada hal-hal yang bersifat khusus atau bertitik tolak dari dalil-dalil yang umum kemudian menilai dan mengambil yang khusus.¹⁸

Dalam skripsi ini penulis menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqih dengan menggunakan hukum taklifi bahwa mempekerjakan anak dibawah umur merupakan sesuatu yang makruh yakni suatu tindakan yang dituntut syar'i supaya meninggalkan perbuatan yang tidak pasti. Untuk itu, lebih baik menghindari mempekerjakan anak-anak. Perlu adanya tindakan khusus dari orang tua dan kekuatan hukum yang melindunginya. Peran orang tua, keluarga, masyarakat, lembaga atau pihak yang bersangkutan serta pemerintah yang sangat membantu untuk mengurangi para pekerja anak di indonesia. Disisi lain terdapat lebih banyak madharat dari pada manfaatnya. Untuk itu, sebagai orang tua harus bersikap lebih tepat lagi apabila anak akan bekerja.¹⁹

¹⁸ Gunawan Muhammad, *Metodologi Ilmu Islam, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 87.

¹⁹ Syaik Ahmad bin Abdullatif Al Khatibi, *Annafahaat Syarah Kitab Waroqot*, (Surabaya: al kharamain.2006), hal 21

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Guna memudahkan dalam mempelajari hasil penelitian ini akan disusun sistematis yang terbagi dalam beberapa bab sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II Perlindungan anak di dunia kerja, yang terdiri dari Pengertian Perlindungan Anak, Mempekerjakan Anak Dalam Kaidah Usul Fiqih. Batasan Umur Mempekerjakan Anak Menurut Hukum Fiqih.

BAB III Gambaran umum tentang pekerja anak di sektor industri konveksi Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, yang terdiri dari Profil Kabupaten Pemalang, Profil Konveksi di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, Realitas Pekerja Anak di Dunia Kerja Konveksi Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang

BAB IV Pekerja Anak Di Sektor Industri Konveksi Ulujami Pemalang, yang terdiri dari Analisis Sektor Industri Konveksi Ulujami Pemalang Banyak Mempekerjakan Anak dan Analisis Dampak Pekerja Anak Di Sektor Industri Konveksi Ulujami Pemalang, dampak pekerja anak di sektor industri Konveksi Ulujami Pemalang dan hukum mempekerjakan anak dalam perspektif hukum islam.

BAB V Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab sebelumnya maka penelitian yang berjudul “*Mempekerjakan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Sektor Industri Konveksi Ulujami Pematang)*”, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sektor industri konveksi Ulujami Kabupaten Pematang banyak mempekerjakan anak dengan alasan karena mereka diajak oleh orang tuanya yang telah bekerja di perusahaan itu, karena jenis pekerjaan bersifat sederhana dan pasti bisa dikerjakan oleh anak-anak; karena sifat pekerjaan yang ringan, tidak memerlukan tenaga besar dan tidak membahayakan bagi pekerja anak.
2. Dampak pekerja anak di sektor industri konveksi Ulujami Pematang antara lain:
 - a. Pertumbuhan fisik, termasuk kesehatan secara menyeluruh, kekuatan penglihatan dan pendengaran, karena mereka mengeluarkan terlalu banyak stamina yang harus dipertahankan hingga usia dewasa;
 - b. Pertumbuhan emosional, termasuk harga diri, ikatan keluarga, perasaan dicintai dan diterima oleh lingkungan secara memadai dapat juga hilang dan terhambat;

- c. Pertumbuhan kognitif terhambat, termasuk kemampuan baca, tulis, hitung dan perolehan pengetahuan lainnya yang diperlukan untuk kehidupan normal.
3. Hukum mempekerjakan anak menurut hukum Islam adalah makruh apabila anak tersebut berusia dibawah 18 tahun. Sedangkan jika anak tersebut sudah dibawah 18 tahun maka diperbolehkan. Demikianlah tinjauan hukum Islam terhadap pekerja anak, di mana batasan umur masih terdapat perbedaan akan tetapi dalam pematokan umur ketika melakukan perbuatan dalam hukum perjanjian tentang mu'amalah maaliyah sangat berhati-hati terutama dalam menentukan kapan seorang anak cakap dalam menerima dan berbuat secara sempurna, yaitu: 18 tahun keatas. Walau seorang anak yang berumur di bawah 18 tahun tetap dibolehkan dalam bekerja namun secara prinsip tetap harus dipenuhi setiap hak yang melekat pada mereka sebagai kewajiban bersama oleh masyarakat, pemerintah, dan semua elemen. Sebagaimana Islam memberikan perhatian yang besar terhadap anak sebagai generasi yang hidup hari ini dan cikal bakal generasi masa depan di satu sisi dan penekanan akan pentingnya kuantitas dan kualitas umat.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi para pengusaha

Hendaknya para pengusaha dapat lebih bijak memilih atau menerima pekerja yang sesuai dengan kriteria usia tenaga kerja yang pantas, dan sebaiknya jangan menerima pekerja anak yang masih di bawah umur karena selain melanggar hukum juga dapat merusak masa depan anak tersebut.

2. Bagi para orang tua

Hendaknya para orang tua dapat mengayomi dan mendidik anaknya dengan baik, jangan eksploitasi anak untuk dijadikan sebagai buruh atau tenaga kerja demi membantu ekonomi keluarga.

3. Bagi pemerintah

Perlu diupayakan satu kesatuan tekad dan langkah dari para pejabat pemerintah, aparatur pelaksana, para pengusaha, para orang tua serta seluruh komponen bangsa untuk benar-benar meniadakan pekerja anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Idrus. 2007. *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum (model Konvergensi Antara Fungsionalis Dan Religious)*. Bandung: Alfabeta.
- Afrikawati, Ghani. 2008. "Perlindungan Terhadap Anak Dalam UU. No. 23 Tahun 2002 Menurut Pandangan Hukum Islam", *Skripsi Hukum Islam*. Pekalongan: STAIN Pekalongan.
- Al-Ajlan, Abdul Latif. 2002. *Rambu-Rambu Pemukulan Dalam Pendidikan Anak*. Saudi Arabia: Daar Ibnul Atsir.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saefudin. 2003. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Buku panduan KPAI. 2009. *Indikator Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Menuju Pemenuhan Hak Anak 2015*. Penerbit KPAI.
- Dellyana, Shanti. 2008. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI.
- Gosita, Arief. 2005. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Hardani, Listian Tri. 2005. "Batas Usia Anak Dan Pertanggungjawaban Pidannya Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi Hukum Islam*. Yogyakarta: UNY.
- Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Huraerah, Abu. 2007. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*. Bandung: Nuansa.
- Koro, Abdi. 2012. *Perlindungan Anak Di Bawah Umur*. Bandung: PT. Alumni.
- Mahmassani, Subhi. 1995. *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT. Pustaka Literatur.
- Muhammad, Gunawan. 2000. *Metodologi Ilmu Islam, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: UII Press.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Nusantara, Abdul G. 2006. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali.
- Prinst, Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Anggota IKAPI, PT. Citra Aditya Bakti.
- Rabiah, Ummi. 2009. *Membangun Keluarga Islami Sejak Dini*. Jakarta: Alita Media.
- Rabiahm Fifik. 2003. *Perlindungan Pekerja Anak*. Malang: Pusat Studi Kajian Wanita, UMM Press.
- Sabiq, Sayyid. 1994. *Fiqh Sunnah 10*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Sanusi, Makmur. 2003. *Tata Laksana Komprehensif Dan Dampak Kekerasan Pada Anak*. Jakarta: Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- Satrio, J. 1999. *Hukum Pribadi – Bagian I – Persoon Alamiah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sitorus, Magdalena. 2006. *Perlindungan Anak Di Indonesia Dan Implementasinya*, Ketua Pokja Pemantauan dan Evaluasi KPAI. Jakarta Pusat: t.np.
- Soekito, Sri Widoyati Wiratno. 2009. *Anak dan Wanita Dalam Hukim*. Jakarta: LP3ES.
- Solikha, Aris. 2006. *UU Perlindungan Anak, Benarkah Melindungi Anak ?*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiarno, Indra. 2004. *Aspek Klinis Kekerasan Pada Anak dan Upaya Pencegahannya*. Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (PP – IDAI).
- Surahman, Winarno. 2002. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito).
- Tadjhoedin, Noer Effendi. 2002. *Buruh Anak Fenomena Dikota dan Pedesaan-Dalam Buruh Anak Disektor Informal-Tradisional Dan Formal*. Jakarta: Sumberdaya Manusia, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia.
- Tim Penyusun. 1995. *KBBI*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Wadong, Maulana Hasan. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Grasindo.

Syaik Ahmad bin Abdullatif Al Khatibi, *Annafahaat Syarah Kitab Waroqot*, (Surabaya: al kharamain.2006).

Musbikin, Imam, *Qawa'id al-fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.

Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah istinbath hukum islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : SYAMSUL ARIFIN
Tempat Lahir : Pematang
Tanggal Lahir : 18 Februari 1989
Alamat : Karangbrai Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang

Riwayat Pendidikan :

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. SD Negeri Karangbrai | lulus tahun 2001 |
| 2. MTs I'anah Futuhiyah Bodeh | lulus tahun 2004 |
| 3. MA Salafiyah Simbang Kulon | lulus tahun 2007 |
| 4. STAIN Pekalongan jurusan Syari'ah | masuk tahun 2007 |

B. DATA ORANG TUA

1. Ayah Kandung

Nama Lengkap : Rohani
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Karangbrai Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang

2. Ibu Kandung

Nama Lengkap : Alfiyah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Karangbrai Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, September 2014

Yang Membuat

SYAMSUL ARIFIN
NIM 231.107.042